BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

SURAT KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 0083/K.Bawaslu.JI-06/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018 KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Berita Acara Pengunduran Diri Panwascam dan PPL Nomor : 011/BA/K.BAWASLU.JI-06/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 serta Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Berita Acara Pengangkatan PAW Panwaslu Kecamatan Nomor : 012/BA/K.BAWASLU.JI-06/IV/2018 tanggal 13 April 2018 telah menetapkan 1 (satu) nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
b. Bahwa Pergantian Antar Waktu calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umam Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat untuk di syahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 atas nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengwas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, atas nama :

MASRUROH

KEDUA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik berlaku sejak saat pengucapan Sumpah/Janji Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Surat/Diktum Pertama Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

PETIKAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 14 April 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK ★ KETUA

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I